



**BUPATI PURWAKARTA**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 660.05/Kep.233-DLH/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Penghargaan Adiwiyata merupakan program berskala nasional yang mendorong terwujudnya pendidikan berwawasan lingkungan hidup yang edukatif, partisipatif dan berkelanjutan bagi satuan pendidikan dan peserta didik;
  - b. bahwa untuk menilai keberhasilan dan penjangkauan Penghargaan Adiwiyata di daerah maka perlu dilakukan penilaian di tingkat daerah dan untuk itu perlu dibentuk Tim Penilai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52 / MENLHK / SETJEN / KUM. 1/2019 tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 53 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12) ;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 266 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 180);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terkait seleksi administratif dan pencapaian pemenuhan kriteria Sekolah Adiwiyata;
  - b. menetapkan nilai pencapaian Sekolah Calon Penerima Penghargaan Adiwiyata;
  - c. melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Penilai Adiwiyata sebagai dasar untuk penetapan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 5 Maret 2021

19 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 660.05 / Kep. 233 -DLH / 2021  
TANGGAL : 5 Maret 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA TAHUN  
ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2021

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Purwakarta.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pernaatan dan Peningkatan  
Kapasitas Lingkungan Hidup.
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
- V. Sekretaris : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas  
Lingkungan.
- VI. Anggota : 1. Unsur Bagian Hukum Setda;  
2. Unsur Dinas Lingkungan Hidup  
Bidang tata Lingkungan;  
3. Unsur Dinas Pendidikan;  
4. Unsur Dinas Kesehatan;  
5. Unsur Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Purwakarta;  
6. Unsur Dinas Lingkungan Hidup  
Bidang Pengelolaan Persampahan;

19 BUPATI PURWAKARTA, 19

  
ANNE RATNA MUSTIKA